



P E M E R I N T A H K O T A M A D I U N
K E C A M A T A N T A M A N
K E L U R A H A N T A M A N
Jalan Salak Nomor 61 Madiun Kode Pos 63131 Jawa Timur
Telpon (0351) 464645
Website <https://kelurahan-taman.madiunkota.go.id>

KEPUTUSAN LURAH TAMAN

KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN

NOMOR : 148-401.303.9/ 02 /2023

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RUKUN TETANGGA 19 RUKUN WARGA VI

KELURAHAN TAMAN, KECAMATAN TAMAN

KOTA MADIUN

LURAH TAMAN,

- Membaca** : Hasil musyawarah Rukun Tetangga 19 Rukun Warga VI Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun pada Tanggal 31 Desember 2022 untuk masa bhakti pengurus baru tanggal 06 Januari 2023 sampai dengan tanggal 05 Januari 2026 ;
- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya peran aktif masyarakat dalam merencanakan dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dalam lembaga Rukun Tetangga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat ;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga dan agar peningkatan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan lancar, berdaya guna dan berhasil guna perlu menetapkan kepengurusan Rukun Tetangga di Kelurahan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan lurah Taman tentang Penetapan Pengurus Rukun Tetangga 19 pada Rukun Warga VI Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan ;
 5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2002 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan ;
 6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga ;
 7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
 8. Peraturan Walikota Madiun Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pengurus Rukun Tetangga 19 pada Rukun Warga VI Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;

KEDUA : Masa Bhakti Pengurus Rukun Tetangga 19 Rukun Warga VI sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 06 Januari 2023 sampai dengan tanggal 05 Januari 2026 ;

KETIGA : Pengurus Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

- KEEMPAT :** Pengurus Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai fungsi :
- a. pengkoordinasian antar warga se wilayah Rukun Tetangga ;
 - b. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya ;
 - c. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga ;
 - d. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat ;
 - e. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya ;
 - f. mediasi komunikasi, informasi, sosialisasi antar kelurahan dengan masyarakat ; dan
 - g. sebagai wadah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan warga yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **M A D I U N**
pada tanggal 06 Januari 2023
Ditandatangani secara elektronik oleh

Lurah Taman,



DEWI RATNA INDAH S
Penata Tingkat I
NIP. 19880506 200701 2 002

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr. Ketua Rukun Warga VI
Kelurahan Taman Kecamatan
Taman Kota Madiun ;
2. Sdr. Segenap Pengurus Rukun
Tetangga 19 Pada Rukun Warga
VI Kelurahan Taman Kecamatan
Taman Kota Madiun.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH TAMAN
NOMOR :148-401.303.9/02/2023
TANGGAL : 06 Januari 2023

**SUSUNAN PENGURUS
RUKUN TETANGGA 19 PADA RUKUN WARGA VI
KELURAHAN TAMAN
KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN**

NO.	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS
1.	DIDIK WAHYUDI WIBOWO	KETUA
2.	HERU SETIONO	SEKRETARIS
3.	SAHID	BENDAHARA
4.	MUNIRUL IHWAN	SEKSI ROHANI
5.	JOKO PURNOMO	SEKSI KEAMANAN
6.	SUNARSO	SEKSI PEMBANGUNAN
7.	ANGGA	SEKSI PEMUDA DAN OLAH RAGA
8.	SETIONO	SEKSI HUMAS



Ditandatangani secara elektronik oleh
Lurah Taman

DEWI RATNA INDAH S

Penata Tingkat I
NIP. 19880506 200701 2 002




BERITA ACARA PEMILIHAN
KETUA RT 19 / RW 06
KELURAHAN TAMAN - KECAMATAN TAMAN
KOTA MADIUN

Berhubung masa Bhakti Ketua RT. 19 Bapak KUSHARTONO berakhir pada tanggal 01 Januari 2023 dan Ketua RT tersebut tidak mencalonkan lagi, maka pada tanggal 31 Desember 2022 ditetapkan Bapak DIDIK WAHYUDI WIBOWO sebagai Ketua RT yang baru.

Dalam penetapan dan kesepakatan semua warga RT. 19 / RW. 06 menyetujui calon tersebut dan daftar hadir pemilih telah kami lampirkan.

Demikian berita acara ini kami buat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya untuk diketahui dan dijadikan bahan sebagaimana mestinya.

Madiun, 31 Desember 2022
Ketua RW. 06




(SUNARSO)


(SAHID)


**SUSUNAN PENGURUS RT 19 RW VI
PERIODE 2023 - 2026
KELURAHAN TAMAN KECAMATAN TAMAN
KOTA MADIUN**

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. PENASEHAT | : DJASMO SUWONDO |
| 2. KETUA | : DIDIK WAHYUDI WIBOWO |
| 3. SEKRETARIS | : HERU SETIONO |
| 4. BENDAHARA | : SAHID |
| 5. SEKSI | |
| a. ROHANI | : MUNIRUL IHWAN |
| b. KEAMANAN | : JOKO PURNOMO |
| c. PEMBANGUNAN | : SUNARSO |
| d. PEMUDA & OLAHRAGA | : ANGGA |
| e. HUMAS | : SETIONO |

MADIUN, 31 DESEMBER 2022

MENGETAHUI,




KETUA RW. 06









DAFTAR HADIR

PEMILIHAN KETUA RT. 19 RW.06

KELURAHAN TAMAN KECAMATAN TAMAN

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA	TANGAN
1.	Nonik Murdiant	RT. 19	1. 	
2.	YOPHA MULIDA	RT. 19		2. 
3.	Bpk BUDI	RT. 19	3. 	
4.	KUSHARTONO	RT. 19		4. 
5.	HERU	RT. 19	5. 	
6.	MUJIANTO	RT. 19		6. 
7.	DIDIK	RT. 19	7. 	
8.	Supranono	RT. 19		8. 
9.	Sahid	RT. 19	9. 	
10.	Djasmir S	Jl. Jemberan		10. 
11.	Bp. Agus	RT. 19	11. 	
12.	Joko Purnomo	RT. 19 RW.06		12. 
13.	DARSO	RT. 14 - 1	13. 	
14.	P. UNTUNG	RT. 19		14. 
15.	Aris	RT. 19	15. 	
16.	Dhanny S.S.	RT. 19		16. 
17.	MANIK	RT. 19	17. 	
18.	Yulmer	RT. 19	18. 	
18.	Mozipah	RT. 19		18. 
19.	Du boli	P.T. - 19	19. 	
20.	Bu. Endang	RT. 19 - 19		20. 
21.	B Nurkayah	RT. 19	21. 	

NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
R. Sumiasih	RT 19	22. 
ANGGA PRABUWA	RT 19.	23. 
SURYAMINGSIH	RT 19.	24. 
Erlana Rah	RT 19	25. 
Wahid Her Kusma	RT 19	26. 
SRIASIH	RT 19	27. 
SUKARNO	RT 19	28. 
Tina Kuswari	RT 19	29. 
KARTI	RT 19	30. 
SUNARSO	RT 19	31. 
SUSI	RT 19.	32. 
Sawirah	RT 19.	33. 
B. Fanni	RT 19	34. 
B. Sulastri	RT 19	35. 
P. WIBOWO	RT 19	36. 
Bp Soeharno	RT 19	37. 
B. Sunami	RT 19	38. 
MUKTI . N	RT 19	39. 
HAATINI	RT. 19	40. 



Buku ini milik Bank, apabila ditemukan, harap dikembalikan kepada Kantor Cabang/ Cabang Pembantu BANK JATIM

NO: SA

03

Tanggal:

05 TA

Disahkan Oleh :
bankjatim

Pejabat Bank

THONTHOWI JAU

Kantor Cabang : CAPEM UNMER
No. Tabungan :
Nama :
Identitas : 1523237647

Alamat : DIDIK WAHYUDI WIHOWO
3577031703650005

JAL. SARRAH NO 12 RT 019 RW006

MADRID

NO : SA

09

PERHATIAN :

Periksa saldo Buku Tabungan SIKLUS Anda sebelum meninggalkan Bank. Jika Buku Tabungan SIKLUS hilang, agar segera memberitahu Bank. Jangan tarik tunai yang diwakilkan tanpa Surat Kuasa dan asli identitas.